

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sumber pendanaan yang besar untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN Tahun 2007, sumber penerimaan dari sektor pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Pendapatan negara pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.894,7 Triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 Triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 275,4 Triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,2 Triliun. Maka dapat diketahui bahwa sumber pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari penerimaan perpajakan, sehingga pajak memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian Indonesia dan sebagai sumber utama bagi Indonesia. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai target APBN, Pemerintah melakukan berbagai upaya penguatan reformasi dibidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai. Pemungutan pajak ini membutuhkan partisipasi aktif dari pegawai pajak dan kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak sebagai partisipasi dalam membantu pembangunan Indonesia.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Proses pemungutan pajak ini dilakukan oleh instansi pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mereformasi penerapan sistem pajak yang lebih baik untuk memudahkan wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan pajak yang harus dibayar. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System* (SAS). Dengan sistem ini, wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak terutangnya lalu melaporkannya secara teratur sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. *Self Assessment System* memberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang menjadi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perkembangan pelayanan perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi

teknis. Modernisasi pada sistem administrasi perpajakan diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing system*).

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2016, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi dipergunakan dalam administrasi perpajakan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 PER-05/PJ/2017, pembayaran pajak secara elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik, dan ayat 3 sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode *Billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. *Billing system* yang memanfaatkan perkembangan teknologi memberikan efisiensi dalam segi waktu yaitu dengan mengurangi alokasi waktu yang digunakan untuk membayar pajak. *Billing system* juga dapat menyederhanakan proses pembayaran pajak sehingga diharapkan kepatuhan dari wajib pajak akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Handayani et. al. (2016), yang menyatakan bahwa kemudahan dari penerapan *billing system* akan mempengaruhi

persepsi wajib pajak tentang kepatuhan perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Sejak tanggal 1 Juli 2016, wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan *e-billing system*. Semua sistem pembayaran pajak harus dialihkan ke pembayaran pajak secara elektronik melalui *e-billing*. Pemberlakuan *e-billing system* merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam membayar pajak, dan secara konsep penerapan *e-billing* ini diharapkan mampu memudahkan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran kapanpun dan dimanapun. Selain itu karena transaksi akan dapat tercatat secara *real time* di sistem Ditjen Pajak.

Pemerintah berharap dengan *e-billing* ini mampu meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu kewajiban perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak membayar pajak sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak membayar pajak menandakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak terutangnya. Kepatuhan wajib pajak memiliki indikator mengenai aspek ketepatan waktu, baik itu ketepatan waktu dalam pelaporan SPT maupun membayar pajak terutangnya berdasarkan ketentuan tanggal yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Ketepatan waktu pembayaran pajak adalah sikap atau perilaku pembayaran pajak oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo atau tidak melebihi batas waktu pembayaran pajak. Perubahan sistem pembayaran pajak yang dahulunya secara manual menjadi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing system*), akan memberikan perbedaan terhadap tingkat ketepatan

waktu pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat ketepatanwaktuan pembayaran pajak.

Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2016, kontribusi UMKM terhadap *Product Domestic Bruto* atau PDB di Indonesia adalah sebesar 60,34%. Sektor UMKM merupakan sebuah potensi yang harus dikembangkan pemerintah karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB.

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan membuat kebijakan dan melakukan perubahan peraturan-peraturan perpajakan agar meningkatkan tingkat ketepatanwaktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada 12 Juni 2013 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan peredaran bruto tidak melebihi dari Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Maksud dan tujuan PP 46 tahun 2013 ini yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat perpajakan, dan memberikan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam menyelenggarakan Negara. Hasil yang diharapkan pemerintah dengan adanya

PP 46 tahun 2013 yaitu adanya perluasan partisipasi masyarakat yang patuh untuk membayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis perbedaan tingkat ketepatan waktu pembayaran pajak sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system* pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dalam bentuk skripsi.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan ketepatanwaktuan sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system* terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Padang Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui perbedaan ketepatanwaktuan sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system* terhadap wajib pajakyang melakukan pembayaran pajak

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Manfaat Bagi Akademisi

Sebagai tambahan bahan pertimbangan informasi mengenai perbedaan tingkat ketepawaktuan pembayaran pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-billing system* sehingga dapat mendukung pembelajaran yang lebih informatif dan praktis.

2. Manfaat Bagi Praktisi Pajak

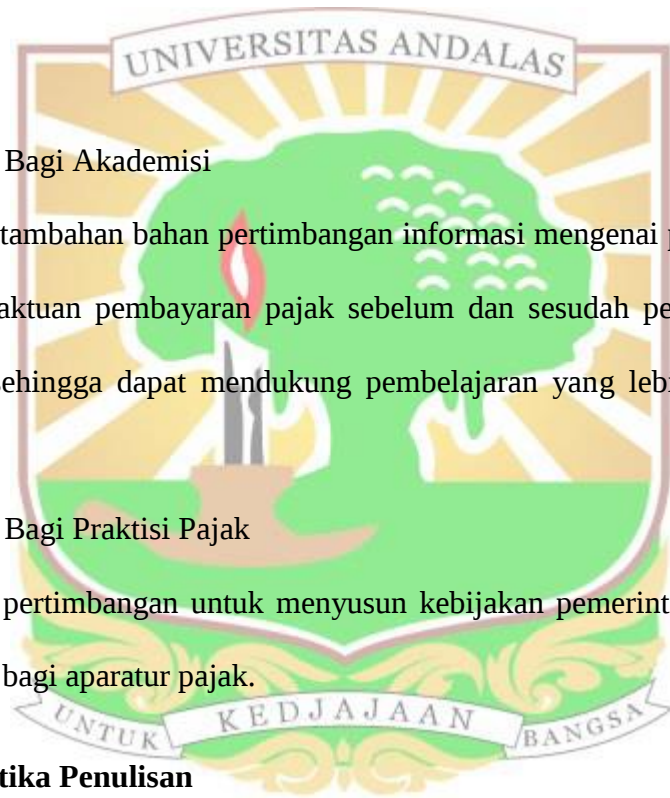
Sebagai pertimbangan untuk menyusun kebijakan pemerintahan dan sebagai evaluasi bagi aparat pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta



sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek/subjek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisa data-data, khususnya data jumlah wajib pajak yang membayar pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebelum dan sesudah penerapan *e-billing system* serta melakukan pembahasan dari analisa yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.